

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



MERAL 29662 07777366049

www.karimunkab.lapor.go.id dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Hukuman Disiplin DAYA MANUSIA

No. SK : 022 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari OPD
2. Surat Teguran secara lisan/ tertulis
3. Surat panggilan
4. Daftar hadir pemeriksaan dan BAP
5. Dokumentasi Pemeriksaan
6. Dokumen Pendukung untuk ASN dijatuhi Hukuman Disiplin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



MERAL 29662 07777366049

www.karimunkab.lapor.go.id dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ALUR PROSES HUKUMAN DISIPLIN



1. Menerima dan Memverifikasi berkas yang diinput oleh Pelapor di Aplikasi IDIS
2. Meregistrasi pengajuan berkas Hukuman Disiplin dan Memberikan Lembar Disposisi untuk disampaikan kepada Kepala Badan
3. Kepala Badan Mendisposisikan Berkas Hukuman Disiplin dan Meneruskan Ke Kepala Bidang untuk ditindak lanjuti
4. Menelaah disposisi dari Kepala Badan dan Meneruskan Kepada Analis SDM Aparatur untuk di proses
5. Memproses Langkah Hukuman Disiplin dari Aplikasi IDIS pembentukan TIM Pemeriksa, Proses pemeriksaan sampai diputuskan Keputusan

6. Mengupload Surat Keputusan

Informasi selengkapnya kunjungi laman appn.menpan.go.id pada Selasa, 07 Jan 2025 pukul 18:50. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Arsip

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



MERAL 29662 07777366049

www.karimunkab.lapor.go.id dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Waktu Penyelesaian **SUMBER DAYA MANUSIA**

7 Hari

Menyesuaikan dengan Aplikasi Idis dan Jenis Hukuman yang akan dijatuhkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati Karimun Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau Surati ke Kotak www.karimunkab.lapor.go.id